



PUTUSAN
Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **SUTIYO bin TURIMAN**
Tempat lahir : Pandansari
Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/1 Januari 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Panggungrejo, RT. 003, RW. 003, Pekon
Panggungrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Pringsewu, Provinsi Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa II

Nama lengkap : **SARJONO bin SUTRISNO**
Tempat lahir : Pandansari
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/15 Mei 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pekon Pandansari, RT. 005, RW. 003, Pekon
Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten
Pringsewu, Provinsi Lampung.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (Tamat)

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Januari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II B Kota Agung,
masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 30



2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 16 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 16 Maret 2023 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa I SUTIYO Bin TURIMAN dan Terdakwa II SARJONO Bin SUTRISNO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SUTIYO Bin TURIMAN dan Terdakwa II SARJONO Bin SUTRISNO masing-masing berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
 - 1 (satu) lembar alas ambal warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:

- Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

Dirampas untuk negara.

- 5) Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **Terdakwa I. SUTIYO Alias TIYO Bin TURIMAN , Terdakwa II. SARJONO Alias JONO Bin SUTRISNO , saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara Iir (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "**Telah Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan itu**" yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Terdakwa I Sutiyo Akias Tiyo Bin Turiman ingin pulang dari rumah saudaranya yang berada di Pekon Pandansari, saat perjalanan pulang Terdakwa I Sutiyo Akias Tiyo Bin Turiman melewati jalan depan rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) yang terletak di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung terlihat ramai orang yang sedang duduk dan mengobrol

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 30



kemudian karena penasaran Terdakwa I Sutiyo Akias Tiyo Bin Turiman menghampiri rumah tersebut untuk mengobrol, saat tiba di rumah tersebut sudah ada saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara Iir (DPO), dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno. Setelah mengobrol saudara Agus (DPO) mengajak kami berempat untuk bermain judi kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di halaman teras depan rumah dari saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).

- Bahwa sebelum permainan judi dengan jenis permainan kartu lanai dimainkan yang pertama disiapkan adalah 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, dimana untuk permainan judi jenis kartu lanai ini dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Lalu sebelum permainan judi jenis kartu lanai dimainkan para pemain melakukan kesepakatan untuk beraran taruhan, dimana jika kartu yang dimainkan habis dalam permainan atau biasa disebut lanai, maka pemain yang kartunya tidak habis dianggap kalah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika semua kartu yang ada di setiap pemain tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara menjumlahkan kartu yang masih tersisa ditangan masing-masing pemain dengan penghitungan:
 - a. Kartu dengan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dihitung sesuai dengan angka yang tertera di kartu;
 - b. Untuk kartu Jack, Queen, dan King dihitung dengan nilai 10 (sepuluh).
 - c. sedangkan khusus kartu joker dan kesemua kartu As dianggap sebagai kartu joker yang bisa digunakan untuk melengkapi kesemua kombinasi kartu.
- Dan setelah dijumlahkan maka pemain yang memiliki poin atau angka terkecil adalah pemenang dalam permainan judi jenis kartu lanai tersebut. Pemain yang kalah harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memenangkan permainan.
- Untuk cara bermain judi jenis lanai adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pertama kali para pemain duduk secara melingkar dan berhadapan-hadapan dimana pada saat itu posisi duduk Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman berhadapan dengan saudara Agus (DPO), lalu sebelah kanan dari Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno,



sebelah kiri dari Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno adalah saudara Yudi, dan disebelah kiri Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah saduara lir (DPO).

- b. Kemudian salah satu pemain akan mengocok kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.
- c. Kemudian kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan ke pemain yang berada disebelah kanannya (berlawanan dengan arah jarum jam) dan pembagian tersebut untuk setiap pemain langsung mendapat 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jemlah yang dibagikan tergantung dari jumlah pemain yang mana jika jumlah pemain terdapat 4 (empat) orang maka masing-masing pemain memperoleh 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan jika pemainnya berjumlah 5 (lima) orang maka masing-masing pemain akan memperoleh kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu dan sisa kartunya yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan.
- d. Setelah masing-masing pemain memperoleh bagian kartu maka kemudian pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada disebelah kanan dari pemain yang semula mengocok dan membagikan kartu.
- e. Untuk kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutannya harus memiliki gambar yang sama sebagai contoh yaitu kartu 3 jambu, 4 jambu dan 5 jambu diturunkan secara bersamaan dan berurutan, untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal dikeluarkan 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal mengeluarkan 5 (lima) lembar kartu.
- Selanjutnya pemain lain yang memiliki kartu seri atau berturut-turut akan terus melanjutkan permainan dimana urutan untuk pemain yang melakukan atau menurunkan kartu adalah ke arah kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian diteruskan dengan pemain yang bisa mengeluarkan atau menurunkan kartu seri atau kartu berurutan lainnya. seperti contoh pemain yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu serinya dengan kombinasi 3 jambu, 4 jambu, dan 5 jambu maka pemain selanjutnya dapat meneruskan permainan dengan menurunkan kartu 2 jambu ataupun kartu 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan pemain kedua dan seterusnya minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu, lalu jika pemain tidak memiliki kartu

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 5 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun berbeda gambar seperti contoh 3 jambu, 3 sekop, dan 3 wajik untuk jumlah kartu tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar kartu.

- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB yang mana telah main sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran dan Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saudara lir (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat perjudian kartu remi jenis lanai sedang berlangsung, saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda yang merupakan anggota kepolisian Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bawah telah terjadi permainan judi yang bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda bersama anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu menuju kelokasi, sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan tempat perjudian tersebut yang berada di Rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten pringsewu, Provinsi lampung lalu sekira pukul 01.30 WIB saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda dan Tim Tekab 308 Polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis lanai yaitu Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno yang berada di teras depan dari rumah Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO). lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan:
 - a. Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman;
 - b. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno;

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 6 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saudara lir (DPO);
- d. 1 (satu) set kartu dan 1 (satu) lembar alas karpet warna merah milik saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).
- selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KEDUA.

Bahwa **Terdakwa I. SUTIYO Alias TIYO Bin TURIMAN , Terdakwa II. SARJONO Alias JONO Bin SUTRISNO , saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara lir (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“telah menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman ingin pulang dari rumah saudaranya yang berada di Pekon Pandansari, saat perjalanan pulang Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman melewati jalan depan rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) yang terletak di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung terlihat ramai orang yang sedang duduk dan mengobrol kemudian karena penasaran Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman menghampiri rumah tersebut untuk mengobrol, saat tiba di rumah tersebut sudah ada saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara lir (DPO), dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno. Setelah mengobrol saudara Agus (DPO) mengajak

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami berempat untuk bermain judi kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di halaman teras depan rumah dari saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).

- Bahwa sebelum permainan judi dengan jenis permainan kartu lanai dimainkan yang pertama disiapkan adalah 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, dimana untuk permainan judi jenis kartu lanai ini dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal 5 (lima) orang. Lalu sebelum permainan judi jenis kartu lanai dimainkan para pemain melakukan kesepakatan untuk beraran taruhan, dimana jika kartu yang dimainkan habis dalam permainan atau biasa disebut lanai, maka pemain yang kartunya tidak habis dianggap kalah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika semua kartu yang ada disetiap pemain tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara menjumlahkan kartu yang masih tersisa ditangan masing-masing pemain dengan penghitungan:
 - a. Kartu dengan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dihitung sesuai dengan angka yang tertera dikartu;
 - b. Untuk kartu Jack, Queen, dan King dihitung dengan nilai 10 (sepuluh).
 - c. sedangkan khusus kartu joker dan kesemua kartu As dianggap sebagai kartu joker yang bisa digunakan untuk melengkapi kesemua kombinasi kartu.
- Dan setelah dijumlahkan maka pemain yang memiliki poin atau angka terkecil adalah pemenang dalam permainan judi jenis kartu lanai tersebut. Pemain yang kalah harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memenangkan permainan. Untuk cara bermain judi jenis lanai adalah sebagai berikut:
 - a. Untuk pertama kali para pemain duduk secara melingkar dan berhadap-hadapan dimana pada saat itu posisi duduk Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman berhadapan dengan saudara Agus (DPO), lalu sebelah kanan dari Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno, sebelah kiri dari Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno adalah saudara Yudi, dan disebelah kiri Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah saduara lir (DPO).
 - b. Kemudian salah satu pemain akan mengocok kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kemudian kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan ke pemain yang berada disebelah kanannya (berlawanan dengan arah jarum jam) dan pembagian tersebut untuk setiap pemain langsung mendapat 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah yang dibagikan tergantung dari jumlah pemain yang mana jika jumlah pemain terdapat 4 (empat) orang maka masing-masing pemain memperoleh 12 (dua belas) lembar kartu sedangkan jika pemainnya berjumlah 5 (lima) orang maka masing-masing pemain akan memperoleh kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu dan sisa kartunya yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan.
- d. Setelah masing-masing pemain memperoleh bagian kartu maka kemudian pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada disebelah kanan dari pemain yang semula mengocok dan membagikan kartu.
- e. Untuk kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutannya harus memiliki gambar yang sama sebagai contoh yaitu kartu 3 jambu, 4 jambu dan 5 jambu diturunkan secara bersamaan dan berurutan, untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal dikeluarkan 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal mengeluarkan 5 (lima) lembar kartu.
- Selanjutnya pemain lain yang memiliki kartu seri atau berturut-turut akan terus melanjutkan permainan dimana urutan untuk pemain yang melakukan atau menurunkan kartu adalah ke arah kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian diteruskan dengan pemain yang bisa mengeluarkan atau menurunkan kartu seri atau kartu berurutan lainnya. seperti contoh pemain yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu serinya dengan kombinasi 3 jambu, 4 jambu, dan 5 jambu maka pemain selanjutnya dapat meneruskan permainan dengan menurunkan kartu 2 jambu ataupun kartu 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan pemain kedua dan seterusnya minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu, lalu jika pemain tidak memiliki kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun berbeda gambar seperti contoh 3 jambu, 3 sekop, dan 3 wajik untuk jumlah kartu tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar kartu.

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB yang mana telah main sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran dan Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saudara lir (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat perjudian kartu remi jenis lanai sedang berlangsung, saksi Kelvin Bagus dan saksi Rega Ramanda yang merupakan anggota kepolisian Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bawah telah terjadi permainan judi yang bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kelvin Bagus dan saksi Rega Ramanda bersama anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu menuju kelokasi, sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan tempat perjudian tersebut yang berada di Rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten pringsewu, Provinsi lampung lalu sekira pukul 01.30 WIB saksi Kelvin Bagus dan saksi Rega Ramanda dan Tim Tekab 308 Polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis lanai yaitu Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno yang berada di teras depan dari rumah Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO). lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan:
 - a. Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman;
 - b. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno;
 - c. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saudara lir (DPO);
 - d. 1 (satu) set kartu dan 1 (satu) lembar alas karpet warna merah milik saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).
- selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 30



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk bermain judi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU:

KETIGA.

Bahwa **Terdakwa I. SUTIYO Alias TIYO Bin TURIMAN , Terdakwa II. SARJONO Alias JONO Bin SUTRISNO , saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara lir (DPO)** pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya sekira bulan Januari 2023 atau setidaknya sekira tahun 2023, bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana ***"ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu"*** yang dilakukan oleh para terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira pukul 23.30 Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman ingin pulang dari rumah saudaranya yang berada di Pekon Pandansari, saat perjalanan pulang Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman melewati jalan depan rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) yang terletak di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung terlihat ramai orang yang sedang duduk dan mengobrol kemudian karena penasaran Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman menghampiri rumah tersebut untuk mengobrol, saat tiba di rumah tersebut sudah ada saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), dan saudara lir (DPO), dan tidak lama kemudian datanglah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno. Setelah mengobrol saudara Agus (DPO) mengajak kami berempat untuk bermain judi kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya di halaman teras depan rumah dari saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).
- Bahwa sebelum permainan judi dengan jenis permainan kartu lanai dimainkan yang pertama disiapkan adalah 1 (satu) set kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar, dimana untuk permainan judi jenis kartu lanai ini dapat dimainkan minimal oleh 4 (empat) orang dan maksimal

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 11 - dari 30



5 (lima) orang. Lalu sebelum permainan judi jenis kartu lanai dimainkan para pemain melakukan kesepakatan untuk beraran taruhan, dimana jika kartu yang dimainkan habis dalam permainan atau biasa disebut lanai. maka pemain yang kartunya tidak habis dianggap kalah dan menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan jika semua kartu yang ada disetiap pemain tidak habis maka untuk menentukan pemenangnya yaitu dengan cara menjumlahkan kartu yang masih tersisa ditangan masing-masing pemain dengan penghitungan:

- a. Kartu dengan angka 2,3,4,5,6,7,8,9,10 dihitung sesuai dengan angka yang tertera dikartu;
 - b. Untuk kartu Jack, Queen, dan King dihitung dengan nilai 10 (sepuluh).
 - c. sedangkan khusus kartu joker dan kesemua kartu As dianggap sebagai kartu joker yang bisa digunakan untuk melengkapi kesemua kombinasi kartu.
- Dan setelah dijumlahkan maka pemain yang memiliki poin atau angka terkecil adalah pemenang dalam permainan judi jenis kartu lanai tersebut. Pemain yang kalah harus menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) kepada pemain yang memenangkan permainan. Untuk cara bermain judi jenis lanai adalah sebagai berikut:
- a. Untuk pertama kali para pemain duduk secara melingkar dan berhadap-hadapan dimana pada saat itu posisi duduk Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman berhadapan dengan saudara Agus (DPO), lalu sebelah kanan dari Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno, sebelah kiri dari Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno adalah saudara Yudi, dan disebelah kiri Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman adalah saduara lir (DPO).
 - b. Kemudian salah satu pemain akan mengocok kartu remi yang berjumlah 56 (lima puluh enam) lembar.
 - c. Kemudian kartu yang telah dikocok tersebut dibagikan ke pemain yang berada disebelah kanannya (berlawanan dengan arah jarum jam) dan pembagian tersebut untuk setiap pemain langsung mendapat 2 (dua) lembar kartu dan hal tersebut terus dilakukan namun untuk jumlah yang dibagikan tergantung dari jumlah pemain yang mana jika jumlah pemain terdapat 4 (empat) orang maka masing-masing pemain memperoleh 12 (dua belas) lembar kartu

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 30



sedangkan jika pemainnya berjumlah 5 (lima) orang maka masing-masing pemain akan memperoleh kartu sebanyak 10 (sepuluh) lembar kartu dan sisa kartunya yang tidak ikut terbagi akan ditumpuk dan tidak digunakan.

- d. Setelah masing-masing pemain memperoleh bagian kartu maka kemudian pemain yang pertama kali menurunkan kartu adalah pemain yang berada disebelah kanan dari pemain yang semula mengocok dan membagikan kartu.
 - e. Untuk kartu yang pertama kali diturunkan adalah kartu yang harus seri atau urutannya harus memiliki gambar yang sama sebagai contoh yaitu kartu 3 jambu, 4 jambu dan 5 jambu diturunkan secara bersamaan dan berurutan, untuk banyaknya kartu seri tersebut minimal dikeluarkan 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal mengeluarkan 5 (lima) lembar kartu.
- Selanjutnya pemain lain yang memiliki kartu seri atau berturut-turut akan terus melanjutkan permainan dimana urutan untuk pemain yang melakukan atau menurunkan kartu adalah ke arah kanan atau berlawanan dengan arah jarum jam, kemudian diteruskan dengan pemain yang bisa mengeluarkan atau menurunkan kartu seri atau kartu berurutan lainnya. seperti contoh pemain yang mendapat giliran pertama mengeluarkan kartu serinya dengan kombinasi 3 jambu, 4 jambu, dan 5 jambu maka pemain selanjutnya dapat meneruskan permainan dengan menurunkan kartu 2 jambu ataupun kartu 6 jambu dimana jumlah kartu yang diturunkan pemain kedua dan seterusnya minimal 1 (satu) kartu dan maksimal 2 (dua) kartu, lalu jika pemain tidak memiliki kartu sebagaimana urutan kartu yang telah diturunkan maka pemain dapat menurunkan kombinasi kartu dengan angka yang sama namun berbeda gambar seperti contoh 3 jambu, 3 sekop, dan 3 wajik untuk jumlah kartu tersebut minimal 3 (tiga) lembar kartu dan maksimal 4 (empat) lembar kartu.
 - Selanjutnya sekira pukul 01.30 WIB yang mana telah main sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) putaran dan Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), saudara lir (DPO) mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
 - Bahwa pada saat perjudian kartu remi jenis lanai sedang berlangsung, saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda yang merupakan anggota

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian Polres Pringsewu mendapatkan informasi dari masyarakat bawah telah terjadi permainan judi yang bertempat di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda bersama anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu menuju kelokasi, sesampainya disana sekira pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kemudian melakukan penyelidikan dan ditemukan tempat perjudian tersebut yang berada di Rumah saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) di Pekon Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten pringsewu, Provinsi lampung lalu sekira pukul 01.30 WIB saksi Kelvin Bagas dan saksi Rega Ramanda dan Tim Tekab 308 Polres Pringsewu langsung melakukan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis lanai yaitu Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno yang berada di teras depan dari rumah Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO). lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan:

- a. Uang pecahan senilai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik Terdakwa I Sutiyo Alias Tiyo Bin Turiman;
 - b. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dengan total Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) milik Terdakwa II Sarjono Alias Jono Bin Sutrisno;
 - c. Uang pecahan senilai Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar dengan total Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik saudara lir (DPO);
 - d. 1 (satu) set kartu dan 1 (satu) lembar alas karpet warna merah milik saudara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO).
- selanjutnya Para Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu.
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenag untuk bermain judi.
 - Bahwa tempat untuk bermain judi kartu remi jenis lanai yang menggunakan uang sebagai taruhannya dilaksanakan di dalam ruang tengah rumah dari saduara Dwi Prayogi Alias Bogel (DPO) yang posisinya terbuka sehingga masnyarakat sekitar dapat melihat dan dapat mengunjungi tempat tersebut tanpa memerlukan izin dari seseorang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut diatas, diatur dan diancam Pidana Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kelvin Bagus Harcha bin Doni Candra (alm), keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Rega Remanda bin Heri telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian atas nama Slamet Riyadi bin Waldi, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman pada hari Selasa tanggal 17 Januari sekira jam 01.30 WIB di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, di rumah saudara Dwi Prayogi (DPO);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Tekab 308, mengamankan 7 (tujuh) orang laki-laki pelaku perjudian kartu remi jenis lanai bernama Slamet Riyadi bin Waldi, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman. Dalam hal ini Saksi tidak kenal dengan para pelaku perjudian Kartu remi Jenis Lanai tersebut;
- Bahwa pada saat itu bermula pada pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 23.40 WIB Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan perjudian Kartu remi jenis Lanai di salah satu rumah warga daerah Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota TEKAB 308 Polres langsung menuju ke lokasi yang diduga tempat bermain judi tersebut dan sesampainya di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu sekira jam 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kemudian melaksanakan penyelidikan dan di temukan tempat Perjudian tersebut yaitu berada di Rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu setelah mendapati tempat bermain judi sekira jam 01.30 WIB Saksi dan tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung melaksanakan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis Lanai di rumah milik Saudara Dwi Prayogi (DPO) yang terletak di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu serta di dalam rumah ada tiga kelompok/lapak masing-masing yaitu: Sutio alias Tio bin Turiman dan Sarjono alias Jono bin Sutrisno bermain di bagian teras rumah, dan

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 30



yang melarikan diri adalah Saudara Yudi (DPO), Agus (DPO) dan Iir (DPO), Slamet Riyadi bin Walid dan Heri Pujiono bin Kusen bermain di bagian ruang tengah rumah yang berhasil melarikan diri Saudara Sunardi (DPO) Saudara Kenyot (DPO) dan Saudara Kancil (DPO), Saudara Ari Susanto bin Sutrisno, Saudara Sutrimo bin Suwito Utomo (alm) dan Saudara Eko Triono bin Samuji bermain di ruang belakang rumah. dan yang berhasil melarikan di ruang belakang rumah adalah Saudara Kroto (DPO) dan Saudara Joko (DPO) Setelah itu para pelaku dan juga barang bukti dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit;
- Bahwa pada saat pengintaian terhadap rumah tersebut, keadaan rumah tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang diterah, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari tempat Saksi mengintai;
- Bahwa pada saat melakukan pengintaian terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi-saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton tersebut pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Rega Remanda bin Heri, keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang bernama Kelvin Bagas Harcha bin Doni Candra telah melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian atas nama Slamet Riyadi bin Walid, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman pada hari Selasa tanggal 17 Januari sekitar jam 01.30 WIB di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, di rumah saudara Dwi Prayogi (DPO);
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim Tekab 308, mengamankan 7 (tujuh) orang laki-laki pelaku perjudian kartu remi jenis lanai bernama Slamet Riyadi bin Walid, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman. Dalam hal ini Saksi tidak kenal dengan para pelaku perjudian Kartu remi Jenis Lanai tersebut;

- Bahwa pada saat itu bermula pada pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 23.40 WIB Anggota TEKAB 308 Polres Pringsewu mendapat informasi dari masyarakat bahwa adanya permainan perjudian Kartu remi jenis Lanai di salah satu rumah warga daerah Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama anggota TEKAB 308 Polres langsung menuju ke lokasi yang diduga tempat bermain judi tersebut dan sesampainya di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu sekira jam 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 kemudian melaksanakan penyelidikan dan di temukan tempat Perjudian tersebut yaitu berada di Rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu setelah mendapati tempat bermain judi sekira jam 01.30 WIB Saksi dan tim TEKAB 308 Polres Pringsewu langsung melaksanakan penangkapan dan berhasil mengamankan pelaku perjudian kartu remi jenis Lanai di rumah milik Saudara Dwi Prayogi (DPO) yang terletak di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu serta di dalam rumah ada tiga kelompok/lapak masing-masing yaitu: Sutio alias Tio bin Turiman dan Sarjono alias Jono bin Sutrisno bermain di bagian teras rumah, dan yang melarikan diri adalah Saudara Yudi (DPO), Agus (DPO) dan lir (DPO), Slamet Riyadi bin Walid dan Heri Pujiono bin Kusen bermain di bagian ruang tengah rumah yang berhasil melarikan diri Saudara Sunardi (DPO) Saudara Kenyot (DPO) dan Saudara Kancil (DPO), Saudara Ari Susanto bin Sutrisno, Saudara Sutrimo bin Suwito Utomo (alm) dan Saudara Eko Triono bin Samuji bermain di ruang belakang rumah. dan yang berhasil melarikan di ruang belakang rumah adalah Saudara Kroto (DPO) dan Saudara Joko (DPO) Setelah itu para pelaku dan juga barang bukti dibawa ke Mapolres Pringsewu untuk ditindak lanjuti;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit;
- Bahwa pada saat pengintaian terhadap rumah tersebut, keadaan rumah tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 17 - dari 30



memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang diterah, diruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari tempat Saksi mengintai;

- Bahwa pada saat melakukan pengintaian terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi-saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton tersebut pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Lanjar bin Mariyanto, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari sekira jam 01.30 wib di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian atas nama Terdakwa I Sutiyo bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno dikarenakan bermain judi kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 20.00 Wib Saksi dari rumah sedang pergi berjalan-jalan ke arah Alun-Alun Pandansari, setelah selesai nongkrong di alun-alun tersebut Saksi pulang, kemudian dalam perjalanan pulang Saksi lihat di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) ada ramai banyak orang, karena penasaran Saksi langsung mendatangi rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO), setibanya di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) sekira jam 23.30 Wib awal mula Saksi lihat ada 1 (satu) lapak main kartu remi di bagian teras rumah, Saksi lihat juga beberapa lembar uang di lapak tersebut, kemudian Saksi melihat yang main judi di teras rumah bermain kartu lanai yang saksi kenal bernama Terdakwa I Sutiyo bin Turiman, Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno, Saudara Yudi (DPO), Saudara Agus (DPO), Saudara Iir (DPO);
- Bahwa kemudian sekitar lebih kurang 2 Jam Saksi menonton kemudian Saksi ingin minum kopi dan Saksi meminta kepada Saudara Dwi Prayogi (DPO) untuk buat kopi di dapur rumahnya sampai di dapur Saudara Dwi Prayogi (DPO) saat Saksi saat menunggu air mendidih untuk membuat kopi sekira jam 01.30 WIB pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 tiba-tiba datang beberapa orang yang baru Saksi ketahui adalah petugas kepolisian, disitu orang-orang langsung lari berhamburan keluar rumah

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 18 - dari 30



untuk kabur karena melihat pihak kepolisian dan saat itu Saksi hanya berdiam karena kaget dan takut dan Saksi di mintai keterangan dan digeledah serta diamankan sebagai Saksi karena berada di lokasi perjudian tersebut, kemudian pada saat pengeledahan disitu saksi lihat Terdakwa I Sutiyo bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno sudah tertangkap oleh pihak kepolisian dan beberapa kartu dan uang yang digunakan untuk main judi di lapak Terdakwa I Sutiyo bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno juga diamankan oleh polisi, setelah itu Terdakwa I Sutiyo bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno beserta barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan dan Saksi di mintai tolong oleh pihak kepolisian untuk ikut bersama untuk menjadi Saksi peristiwa Perjudian kartu remi Jenis Lanai tersebut;

- Bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit, jika setiap putarannya pemain kartunya habis akan disebut sebagai pemenang dan pemain yang memenagkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) tiap putarannya;
- Bahwa pada keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kertz remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebrang rumah;
- Bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi SUROTO bin SAMIARJO (alm), keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Januari sekira jam 01.30 wib di Pekon Pandansari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu, di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) telah terjadi penangkapan terhadap pelaku tindak pidana

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 19 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian atas nama Terdakwa I Sutiyo bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno dikarenakan bermain judi kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 23.00 Wib saksi dari rumah sedang pergi berjalan-jalan karena blum mengantuk dan ingin membeli rokok diwarung yang posisi warungnya berada sekira 400 (empat) ratus meter dari rumah saksi, kemudian pada saat melewati rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) sepulang membeli rokok saksi lihat dirumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) ada ramai banyak orang, karena penasaran dan juga cuacanya gerimis saksi langsung mendatangi rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) untuk meneduh sebentar, setibanya dirumah Saudara Dwi Prayogi (DPO) saksi lihat ada 5 (lima) orang yang sedang main kartu dibagian depan teras rumah yaitu Terdakwa I Sutiyo Bin Turiman, Terdakwa II Sarjono Bin Sutrisno, saudara Yudi (DPO), saudara Agus (DPO), saudara Iir (DPO). Bahwa saksi lihat juga beberapa lembar uang dilapak tersebut, kemudian saksi melihat Saudara Slamet, Saudara Heri Pujiono, Saudara Kenyot, Saudara Sunardi, dan Saudara Kancil yang sedang bermain kartu remi jenis lanai dari bawah pintu sekira 3 (tiga) meter dari lapak mereka bermain setelah itu saksi keteras depan untuk melihat cuaca apakah sudah tidak gerimis saksi akan pulang kerumah saat di depan teras saksi duduk di kursi teras rumah sedang melihat hanphone melihat jam di hanphone saksi dan hanphone tersebut saksi masukan kedalam saku celana dan saat saksi berdiri ingin pulang;
- Bahwa sekitar lebih kurang 2 jam saksi menonton, ketika saksi mau pulang karena sudah mengantuk dan cuaca sudah tidak hujan sekira jam 01.30 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang baru saksi ketahui adalah petugas kepolisian, disitu orang-orang di dalam rumah langsung lari kabur menghindari pihak kepolisian dan saksi saat itu diam di tempat karena kaget setelah itu kami langsung digeledah dan diamankan, disitu saksi lihat Terdakwa I Sutiyo Bin Turiman dan Terdakwa II Sarjono Bin Sutrisno yang tadi bermain kartu di teras depan rumah dan juga beberapa kartu dan uang yang digunakan untuk main judi juga diamankan oleh polisi, setelah itu saksi dibawa ke Polres Pringsewu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi karena berada di lokasi perjudian;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 20 - dari 30



kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit, jika setiap putarannya pemain kartunya habis akan disebut sebagai pemenang dan pemain yang memenagkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) tiap putarannya;

- Bahwa pada keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kertu remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebrang rumah;
- Bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUTIYO bin TURIMAN

- Bahwa Terdakwa telah amankan pihak kepolisian karena Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa rumah Saudara Dwi Paryogi Alias Bogel (DPO) dijadikan tempat perjudian kartu jenis Lanai tersebut karena Terdakwa hanya mampir ke rumah Saudara Dwi Paryogi Alias Bogel (DPO);
- Bahwa penangkapan tersebut bermula Terdakwa ingin pulang dari rumah saudara Terdakwa di Pekon Pandansari, saat perjalanan pulang Terdakwa melewati jalan depan rumahnya Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO) terlihat ramai orang yang sedang duduk-duduk mengobrol kemudian karena penasaran Terdakwa mampir ke rumah Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO) untuk mengobrol, setelah mengobrol kemudian Saudara Sarjono, Saudara Yudi (DPO), Saudara Agus (DPO), dan Saudara lir (DPO) mengajak untuk bermain Kartu remi jenis lanai di teras rumah milik Saudara Dwi Paryogi Alias Bogel (DPO);

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 21 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengajak pertama kali/memiliki ide pertama kali untuk melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut adalah saudara Agus (DPO);
- Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menang/menarik sekitar 2 (dua) kali sisanya Terdakwa kalah dan dalam permainan judi lanai tersebut setiap menang untungnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) jika tidak lanai dan jika lanai/kartu habis menang untungnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), sekira jam 01.30 WIB terdengar suara gaduh di depan kemudian Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh kepolisian dan saat di amankan Terdakwa melihat Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno juga ikut tertangkap dan diamankan, namun Saudara Yudi (DPO), Saudara Agus (DPO), Saudara Iir (DPO) berhasil melarikan diri karena lari paling depan, kemudian Terdakwa dan Terdakwa II Sarjono bin Sutrisno beserta barang bukti kartu remi, uang taruhan dan alas ambal dibawa ke Mapolres Pringsewu.
- Bahwa pada saat itu keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebrang rumah;
- Bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan Terdakwa melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Terdakwa II **SARJONO bin SUTRISNO**

- Bahwa Terdakwa telah amankan pihak kepolisian karena Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa rumah Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO) dijadikan tempat Perjudian Kartu jenis Lanai tersebut karena Terdakwa hanya mampir ke rumah Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO). Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 sekira jam 23.30 wib Terdakwa pulang nongkrong dirumah teman Terdakwa dekat pasar pandansari saat perjalanan pulang Terdakwa melewati jalan depan rumahnya

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 22 - dari 30



Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO) terlihat ramai orang yang sedang duduk-duduk mengobrol, kemudian Terdakwa mampir ke rumah Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO) untuk mengobrol, setelah mengobrol kemudian Terdakwa Sutiyo, Saudara Yudi (DPO), Saudara Agus (DPO), dan Saudara IIR (DPO) mengajak untuk bermain kartu remi jenis lanai di teras rumah milik Saudara Dwi Paryogi alias Bogel (DPO);

- Bahwa kemudian sekira jam 01.30 WIB datanglah anggota kepolisian untuk menangkap kami semuanya yang sedang bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut, pada saat penangkapan Saudara Yudi (DPO), Saudara Agus (DPO), dan Saudara IIR (DPO) berhasil melarikan diri sedangkan Terdakwa dan Terdakwa Sutiyo bin Turiman berhasil ditangkap/diamankan oleh pihak kepolisian, setelah itu kami berdua dibawa ke Mapolres pringsewu berikut barang bukti guna penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa yang mengajak pertama kali/memiliki ide pertama kali untuk melakukan perjudian kartu remi jenis lanai tersebut adalah saudara Agus (DPO);
 - Bahwa modal Terdakwa sebesar Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah), Terdakwa menang/menarik sekitar 1 kali sisanya kalah dalam permainan judi lanai tersebut setiap menang untungnya sebesar Rp20.000.00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat itu keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebarang rumah;
- Bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan Terdakwa melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) lembar alas ambal warna merah, uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I **SUTIYO Bin TURIMAN** dan Terdakwa II **SARJONO Bin SUTRISNO** telah diamankan pihak kepolisian karena Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO);
- Bahwa pada saat itu pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu Slamet Riyadi bin Walidi, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman;
- Bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit, jika setiap putarannya pemain kartunya habis akan disebut sebagai pemenang dan pemain yang memenangkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) tiap putarannya;
- Bahwa pada keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebrang rumah;
- Bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;
- Bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 24 - dari 30



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagai berikut:

Pertama: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Ketiga: Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I SUTIYO Bin TURIMAN dan Terdakwa II SARJONO Bin SUTRISNO yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk



mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkaplah fakta-fakta bahwa Terdakwa I SUTIYO Bin TURIMAN dan Terdakwa II SARJONO Bin SUTRISNO telah diamankan pihak kepolisian karena Para Terdakwa sedang bermain kartu remi jenis lanai dengan menggunakan uang sebagai taruhannya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira jam 01.30 WIB di Pekon Pandan Sari Kec. Sukoharjo Kab. Pringsewu di rumah Saudara Dwi Prayogi (DPO);

Menimbang, bahwa pada saat itu pelaku tindak pidana perjudian tersebut yaitu Slamet Riyadi bin Walidi, Heri Pujiono bin Samingun, Ari Susanto bin Sutrisno, Sutrimo bin Suwito Utomo, Sarjono alias Jono bin Sutrisno, Eko Triono bin Samuji, Sutiyo alias Tiyo bin Turiman;

Menimbang, bahwa cara bermain judi kartu remi jenis lanai tersebut adalah dengan para pemain dibagikan kartu lalu setiap giliran mengeluarkan urutan atau kombinasi kartu yang telah disepakati dalam permainan sampai dengan kartu yang di pegang oleh pemain habis, jika tidak habis maka akan di hitung siapa yang memiliki jumlah dari nilai kartu yang paling sedikit, jika setiap putarannya pemain kartunya habis akan disebut sebagai pemenang dan pemain yang memenagkan permainan tersebut akan mendapatkan uang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu) tiap putarannya;

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 26 - dari 30



Menimbang, bahwa pada keadaan rumah tempat bermain judi tersebut pintu dan jendela terbuka lebar hingga orang-orang yang sedang memainkan judi kartu remi jenis lanai baik yang di teras, di ruang tengah, maupun dapur dapat terlihat jelas dari depan rumah atau sebrang rumah;

Menimbang, bahwa terdapat orang-orang yang menonton permainan judi kartu remi jenis lanai tersebut dan saksi melihat terhadap orang-orang yang menonton permainan tersebut dan pada saat memasuki rumah tersebut tidak memerlukan izin dari pemilik rumah yang artinya dapat keluar masuk tanpa harus di izinkan oleh pemilik rumah;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bermain judi tersebut tanpa izind ari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 27 - dari 30



atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang, serta selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar dan 1 (satu) lembar alas ambal warna merah, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan dalam tindak pidana perjudian, maka barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp100.000,00

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 28 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) dengan rincian: Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar, yang telah disita dan diketahui sebagai alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian namun barang bukti bernilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mnyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **SUTIYO bin TURIMAN** dan Terdakwa II **SARJONO bin SUTRISNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 29 - dari 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set kartu remi yang berisi 56 (lima puluh enam) lembar;
- 1 (satu) lembar alas ambal warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang pasangan judi kartu remi jenis lanai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan rincian:
 - Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 12 (dua belas) lembar.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Kamis tanggal 6 April 2023, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. dan Murdian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Martin Josen Saputra, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 72/Pid.B/2023/PN Kot – Halaman - 30 - dari 30